BUPATI ACEH TENGAH
PROVINSI ACEH
بوف تي أ چيه تڤه

PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR 71 TAHUN 2020

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH
AIR MINUM TIRTA TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

Menimbang :

a. bahwa susunan organisasi dan tata kerja pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Aceh Tengah telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Aceh Tengah;

b. bahwa dalam rangka menjamin efisensi dan kelancaran pelaksanaan tugas maka perlu dilakukan penyempurnaan kembali terhadap Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Aceh Tengah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Tawar Kabupaten Aceh Tengah;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik *Indonesia Nomor* 1107), *jo. Undang-Undang Nomor* 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1997 tentang Pegawai Perusahaan Daerah Air Minum;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1998 tentang Kepengurusan Perusahaan Daerah;

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pengawasan Badan Usaha Milik Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2016 tentang Perhitungan dan Penetapan Tarif Air Minum;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah;

13. *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018* tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Tengah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Tengah; dan

15. Keputusan ...

15. Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 750/340/Adm.Eko/2019 tentang Pemberhentian/ Penunjukkan Personil Dewan Pengawas Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Tawar Kabupaten Aceh Tengah Periode 2019 – 2023.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tengah.
2. *Pemerintah Kabupaten adalah Bupati beserta perangkat* kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintah kabupaten.
3. Bupati adalah Bupati Kabupaten Aceh Tengah.
4. Kepala Daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada PDAM yang disingkat dengan KPM berkedudukan sebagai pemilik modal yang merupakan organ PDAM yang memegang kekuasaan tertinggi dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direktur atau Dewan Pengawas.
5. *Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat* PDAM adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pelayanan air minum.
6. Air minum adalah air minum produksi PDAM.
7. Direktur adalah Direktur pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Aceh Tengah.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas pada Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Aceh Tengah.

BAB II
ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 2

(1) PDAM adalah Perusahaan milik Pemerintah Kabupaten Aceh Tengah yang merupakan kelengkapan otonomi daerah yang bergerak dibidang pengolahan air minum dan/atau air bersih serta penjualan air baku yang diselenggarakan atas dasar prinsip ekonomi perusahaan.
(2) PDAM dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.

Pasal 3 ...

Pasal 3

PDAM mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan air minum untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang mencakup sosial, kesehatan dan pelayanan umum.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, PDAM mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan pelayanan umum dan jasa dalam penyediaan air bersih dan air minum;
b. meningkatkan pendapatan asli daerah;
c. perencanaan pembangunan, pemeliharaan dan pengawasan terhadap sarana dan prasarana air minum yang menjadi aset perusahaan; dan
d. pengelolaan keuangan perusahaan untuk membiayai operasional perusahaan.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 5

(1) Susunan organisasi PDAM terdiri dari :
    a. Bupati;
    b. Dewan Pengawas;
    c. Direktur;
    d. Satuan Pengawas Intern (SPI);
    e. Bagian Administrasi dan Keuangan;
    f. Bagian Teknik;
    g. Sub Bagian; dan
    h. Sub Bagian Cabang
(2) Bagan susunan organisasi PDAM adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Paragraf 1
Bupati

Pasal 6

(1) Bupati sebagai KPM berkedudukan sebagai pemilik modal PDAM.
(2) Bupati sebagai pemilik modal pada PDAM mempunyai *kewenangan mengambil keputusan*.
(3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dibidang pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 7 ...

Pasal 7

Bupati memiliki kewenangan :
a. melakukan perubahan anggaran dasar;
b. melakukan pengalihan aset tetap;
c. melakukan kerja sama;
d. melakukan investasi dan pembiayaan, termasuk pembentukan anak perusahaan dan/atau penyertaan modal;
e. melakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah yang bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset dan agio saham;
f. mengangkat dan memberhentikan Dewan Pengawas dan Direktur;
g. menetapkan penghasilan Dewan Pengawas dan Direktur;
h. menetapkan besaran penggunaan laba;
i. mengesahkan laporan tahunan;
j. melakukan penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran PDAM; dan
k. melakukan jaminan aset berjumlah lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih PDAM dalam 1 (satu) transaksi atau lebih.

Pasal 8

Bupati sebagai Kuasa Pemilik Modal tidak bertanggung jawab atas kerugian PDAM apabila dapat membuktikan :
a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupung tidak langsung;
b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PDAM; dan/atau
c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan PDAM secara melawan hukum.

Paragraf 2
Dewan Pengawas

Pasal 9

(1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
(2) Batas usia Dewan Pengawas paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 10

(1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati.
(2) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi.
(3) Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua Dewan Pengawas.
(4) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan dan pembiayaan bagi kepentingan PDAM.

Pasal 11 ...

Pasal 11

Dewan Pengawas mempunyai tugas :

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
b. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati diminta atau tidak diminta guna perbaikan dan pengembangan PDAM antara lain pengangkatan Direktur, program kerja yang diajukan oleh Direktur, rencana perubahan status kekayaan PDAM, rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain, serta menerima, memeriksa dan/atau menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan; dan
c. memeriksa dan menyampaikan Rencana Strategis Bisnis, Rencana Bisnis dan Anggaran PDAM Tahunan yang dibuat Direktur kepada Bupati untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

a. melakukan penilaian kinerja Direktur dalam mengelola PDAM;
b. melakukan penilaian Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direktur untuk mendapat pengesahan Bupati;
c. meminta keterangan Direktur mengenai pengelolaan dan pengembangan PDAM; dan
d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direktur kepada Bupati.

Paragraf 3
Direktur

Pasal 13

(1) Direktur diangkat oleh Bupati.
(2) Direktur berkedudukan dibawah Dewan Pengawas dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.
(3) Batas usia Direktur saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.
(4) Jabatan Direktur berakhir pada saat yang bersangkutan berumur paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.

Pasal 14

(1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM dengan ketentuan :
    a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000;
    b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan dari 30.001 sampai dengan 100.000; dan
    c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan di atas 100.000.
(2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

(3) Direksi ...

(3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

(4) Masa jabatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan kecuali :
   a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   b. dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat bagus, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Pasal 15

Direktur mempunyai tugas :
a. menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM;
b. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;
c. menyusun Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan serta mempertanggungjawabkan terhadap penggunaan dan pengelolaan kekayaan Daerah yang ditanamkan pada PDAM;
d. mengkoordinasikan unit kerja yang berada dibawahnya agar tercipta keterpaduan dalam melaksanakan kegiatan operasional PDAM;
e. memberikan laporan penyelenggaraan pengelolaan PDAM secara periodik kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur mempunyai fungsi :
a. memimpin PDAM dalam pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan pemerintah daerah;
b. menyiapkan kebijakan umum daerah dibidang pelayanan kebutuhan air minum masyarakat;
c. menetapkan kebijakan teknis dibidang pelayanan kebutuhan air minum masyarakat yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Bupati; dan
d. melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas.

Pasal 17

Direktur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 mempunyai wewenang :
a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM *berdasarkan Peraturan Kepegawaian PDAM*;
b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM dengan persetujuan Dewan Pengawas;

c. mengangkat ..

c. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direktur;
d. mewakili PDAM di dalam dan di luar pengadilan;
e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM;
f. menandatangani Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan;
g. menjual, menjamin atau melepaskan aset milik PDAM berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerja sama dengan pihak lain dengan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas dengan menjaminkan aset PDAM.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Direktur dibantu oleh :
a. Satuan Pengawas Intern (SPI);
b. *Bagian Administrasi dan Keuangan; dan*
c. Bagian Teknik

Paragraf 4
Satuan Pengawas Intern (SPI)

Pasal 19

(1) Satuan Pengawas Intern (SPI) adalah unsur pembantu Direktur dibidang pengawasan internal PDAM.
(2) Satuan Pengawas Intern (SPI) dipimpin oleh seorang kepala *setingkat Kepala Bagian yang bertanggung jawab kepada* Direktur.
(3) Pengangkatan Kepala Satuan Pengawas Intern dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Pasal 20

Satuan Pengawas Intern (SPI) mempunyai tugas:
a. membantu Direktur dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan PDAM, menilai pengendalian, *pengelolaan dan pelaksanaannya pada PDAM dan* memberi saran perbaikan;
b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur;
c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Satuan Pengawas Intern (SPI) mempunyai fungsi sebagai aparat pengawas intern pada PDAM.

Paragraf 5 ..

Paragraf 5
Bagian Administrasi dan Keuangan

Pasal 22

(1) Bagian Administrasi dan Keuangan adalah unsur pembantu Direktur dibidang administrasi dan keuangan.
(2) Bagian Administrasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang *Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung* jawab kepada Direktur.

Pasal 23

Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja perusahaan, pengelolaan urusan administrasi dan keuangan serta pelayanan administrasi kepada unit kerja di lingkungan PDAM.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan mempunyai fungsi :
a. *mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang* administrasi, keuangan, kepegawaian dan marketing;
b. menganalisis, merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta perbelanjaan dan kekayaan perusahaan;
c. menyiapkan bahan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

Pasal 25

(1) Bagian Administrasi dan Keuangan terdiri dari :
    a. Sub Bagian Keuangan;
    b. Sub Bagian Akuntansi;
    c. Sub Bagian Umum;
    d. Sub Bagian Hubungan Langganan; dan
    e. Sub Bagian Penagihan
(2) Masing-masing sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Paragraf 6
Sub Bagian Keuangan

Pasal 26

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perusahaan dibidang pengelolaan urusan keuangan di lingkungan PDAM.

Pasal 27 .

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang keuangan;
b. mengatur program pendapatan dan pengeluaran keuangan perusahaan;
c. merencanakan dan mengendalikan sumber-sumber pendapatan serta pembelanjaan dan kekayaan perusahaan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Paragraf 7
Sub Bagian Akuntansi

Pasal 28

Sub Bagian Akuntansi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perusahaan dibidang pengelolaan urusan akuntansi di lingkungan PDAM.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Sub Bagian Akuntansi mempunyai fungsi :

a. mengelola tata akuntansi mengenai penerimaan dan pengeluaran uang menurut tujuannya; dan
b. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Paragraf 8
Sub Bagian Umum

Pasal 30

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan koordinasi pengelolaan urusan umum dan kesekretariatan di lingkungan PDAM.

Pasal 31

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Sub Bagian Umum mempunyai fungsi :

a. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang administrasi kepegawaian dan kesekretariatan;
b. menyelenggarakan kegiatan kerumahtanggaan, perawatan kantor dan perundang-undangan;
c. mengurus perbekalan material dan peralatan teknik;
d. mengadakan pembelian barang-barang yang diperlukan perusahaan;
e. melaksanakan tugas surat menyurat, kearsipan, perlengkapan, perjalanan dinas, kepegawaian, pembuatan daftar gaji dan urusan rumah tangga perusahaan;

f. melakukan ..

f. melakukan kebersihan ruang kantor, halaman kantor dan lokasi lingkungan bangunan;
g. menyusun ketatalaksanaan dan mempersiapkan naskah peraturan pelaksanaan; dan
h. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Paragraf 9
Sub Bagian Hubungan Langganan

Pasal 32

Sub Bagian Hubungan Langganan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas perusahaan dibidang pengelolaan urusan langganan di lingkungan PDAM.

Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Sub Bagian Hubungan Langganan mempunyai fungsi :
a. melakukan penyaluran meteran air dan memeriksa tata penggunaan air berdasarkan meteran;
b. menyelenggarakan penelitian pelaksanaan lapangan dan pengurusan penagihan;
c. menyelenggarakan fungsi-fungsi pelayanan langganan, pengelolaan rekening dan pengelolaan data langganan;
d. menyelenggarakan fungsi pengawasan meter air, pengendalian meter air dan administrasi air;
e. mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan dibidang pendataan dan pengolahan data meter air;
f. melakukan perhitungan jumlah sambungan pelanggan pada masing-masing wilayah pelayanan;
g. melakukan pembuatan rekening air berdasarkan data meter pelanggan;
h. melakukan penyerahan lembar rekening air untuk ditagih kepada Sub Bagian Penagihan; dan
i. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Paragraf 10
Sub Bagian Penagihan

Pasal 34

Sub Bagian Penagihan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas PDAM yang berhubungan dengan penagihan rekening air pelanggan.

Pasal 35

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34, Sub Bagian Penagihan mempunyai fungsi :
a. menyelenggarakan perhitungan jumlah rekening air pelanggan yang diserahkan oleh Sub Bagian Hubungan Langganan;

b. melakukan ...

b. melakukan pelaksanaan penagihan rekening air di lapangan sesuai dengan pemakaian meter air pelanggan;
c. menyesuaikan opname perhitungan jumlah rekening air dengan jumlah penagihan lapangan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Administrasi dan Keuangan.

Paragraf 11
Bagian Teknik

Pasal 36

(1) Bagian Teknik adalah unsur pembantu Direktur dibidang teknik.
(2) Bagian Teknik dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 37

Bagian Teknik mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan program kerja perusahaan, pengelolaan urusan produksi dan laboratorium, transmisi dan distribusi, perencanaan teknik serta peralatan teknik.

Pasal 38

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Bagian Teknik mempunyai fungsi :
a. menyelenggaraan pengendalian dan kualitas dan *kuantitas produksi air serta penyusunan rencana* kebutuhan material produksi;
b. mengatur penyelenggaraan fungsi-fungsi mekanik mesin, ketenangan, kualitas air serta laboratorium;
c. mengendalikan kualitas dan kuantitas produksi air minum dan melakukan pemeliharaan areal dan instalasi pengolahan serta penyadapan;
d. mengendalikan transmisi dan distribusi, perencanaan teknik, peralatan teknik dan pengawasan lapangan dibidang keteknikan; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Direktur.

Pasal 39

(1) Bagian Teknik terdiri dari :
    a. Sub Bagian Perencanaan Teknik;
    b. Sub Bagian Produksi;
    c. *Sub Bagian Peralatan Teknik; dan*
    d. Sub Bagian Operasi Lapangan.
(2) Masing-masing sub bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Teknik.

Paragraf 12 ..

Paragraf 12
Sub Bagian Perencanaan Teknik

Pasal 40

Sub Bagian Perencanaan Teknik mempunyai tugas melakukan sebagian tugas PDAM yang berhubungan dengan teknik perencanaan.

Pasal 41

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Sub Bagian Perencanaan Teknik mempunyai fungsi :

a. *melakukan tugas perencanaan dibidang teknik yang* meliputi bidang produksi, perpipaan dan teknik sipil lainnya;
b. menetapkan spesifikasi teknik dan standar harga perencanaan;
c. mempersiapkan naskah dalam pemberian tugas pekerjaan;
d. memberikan saran-saran teknik dan pengawasan dalam perencanaan pekerjaan;
e. menyelenggarakan inventarisasi dan dokumentasi teknik; dan
f. *melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala* Bagian Teknik.

Paragraf 13
Sub Bagian Produksi

Pasal 42

Sub Bagian Produksi mempunyai tugas melakukan sebagian tugas PDAM yang berhubungan dengan peningkatan kualitas, kuantitas dan kontinuitas produksi air minum.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42, Sub Bagian Produksi mempunyai fungsi :

a. menyelenggarakan pengendalian atas kualitas, kuantitas *dan kontinuitas produksi air serta penyusunan rencana* kebutuhan material peralatan produksi;
b. mengatur, menyelenggarakan fungsi-fungsi mekanik mesin, ketenangan, kualitas serta laboratorium;
c. melakukan pemeliharaan areal dan instalasi pengolahan serta penyadapan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik.

Paragraf 14 ...

Paragraf 14
Sub Bagian Peralatan Teknik

Pasal 44

Sub Bagian Peralatan Teknik mempunyai tugas melakukan sebagian tugas PDAM yang berhubungan dengan peralatan teknik.

Pasal 45

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Sub Bagian Peralatan Teknik mempunyai fungsi :

a. merencanakan pengadaan peralatan teknik dan kenderaan dinas;
b. melakukan pengujian, penelitian dan penilaian peralatan teknik sesuai dengan kebutuhan perusahaan;
c. melaksanakan pemeliharaan bangunan-bangunan milik perusahaan; dan
d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik.

Paragraf 15
Sub Bagian Operasi Lapangan

Pasal 46

Sub Bagian Operasi Lapangan mempunyai tugas melakukan sebagian tugas PDAM yang berhubungan dengan operasi lapangan.

Pasal 47

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Sub bagian Operasi Lapangan mempunyai fungsi :

a. memeriksa jaringan instalasi ke rumah-rumah pelanggan;
b. *memeriksa kelayakan water meter masing-masing* pelanggan;
c. memantau kebocoran pipa baik pipa dinas atau pipa persil;
d. meneliti kemungkinan pemasangan yang tidak resmi; dan
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bagian Teknik.

Paragraf 16
Sub Bagian Cabang

Pasal 48

(1) Untuk kegiatan pelaksanaan wilayah pelayanan dibentuk Sub Bagian Cabang yang meliputi satu atau beberapa wilayah kecamatan.

(2) Pembentukan ...

(2) Pembentukan Sub Bagian Cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) eselonering Kepala Cabang yang disesuaikan dengan Sub Bagian.
(3) Sub Bagian Cabang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Cabang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 49

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Sub Bagian Cabang mempunyai fungsi :
a. mendistribusikan air kepada seluruh pelanggan di wilayah pelayanan;
b. memeriksa data sambungan pelanggan aktif maupun yang tidak aktif;
c. melakukan survey pelaksanaan sambungan baru;
d. melakukan penggantian meteran air pelanggan yang telah rusak;
e. memeriksa dan melakukan penindakan terhadap sambungan ilegal; dan
f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Direktur.

BAB III
TATA KERJA

Pasal 50

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Direktur, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan tugas *pokoknya masing-masing.*
(2) Direksi dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal dan horizontal dengan instansi terkait di daerah.

Pasal 51

Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan PDAM berkewajiban memimpin bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk dalam pelaksanaan tugas bawahan.

Pasal 52

(1) Setiap pimpinan unit kerja di lingkungan PDAM wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada atasannya.
(2) *Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja dari* bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan petunjuk kepada bawahan.
(3) Setiap laporan yang disampaikan wajib ditembuskan kepada pejabat lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

BAB IV
PEMBIAYAAN

Pasal 53

Segala pembiayaan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan PDAM dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja PDAM Kabupaten Aceh Tengah serta sumber-sumber *lain yang sah dan tidak mengikat.*

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 54

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini, mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan memperhatikan ketentuan dan pedoman yang berlaku.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 55

Dengan berlakunya peraturan ini maka Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor 11 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Aceh Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi

Pasal 56

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Tengah.

Ditetapkan di Takengon
pada tanggal 30 November 2020

BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
pada tanggal 30 November 2020

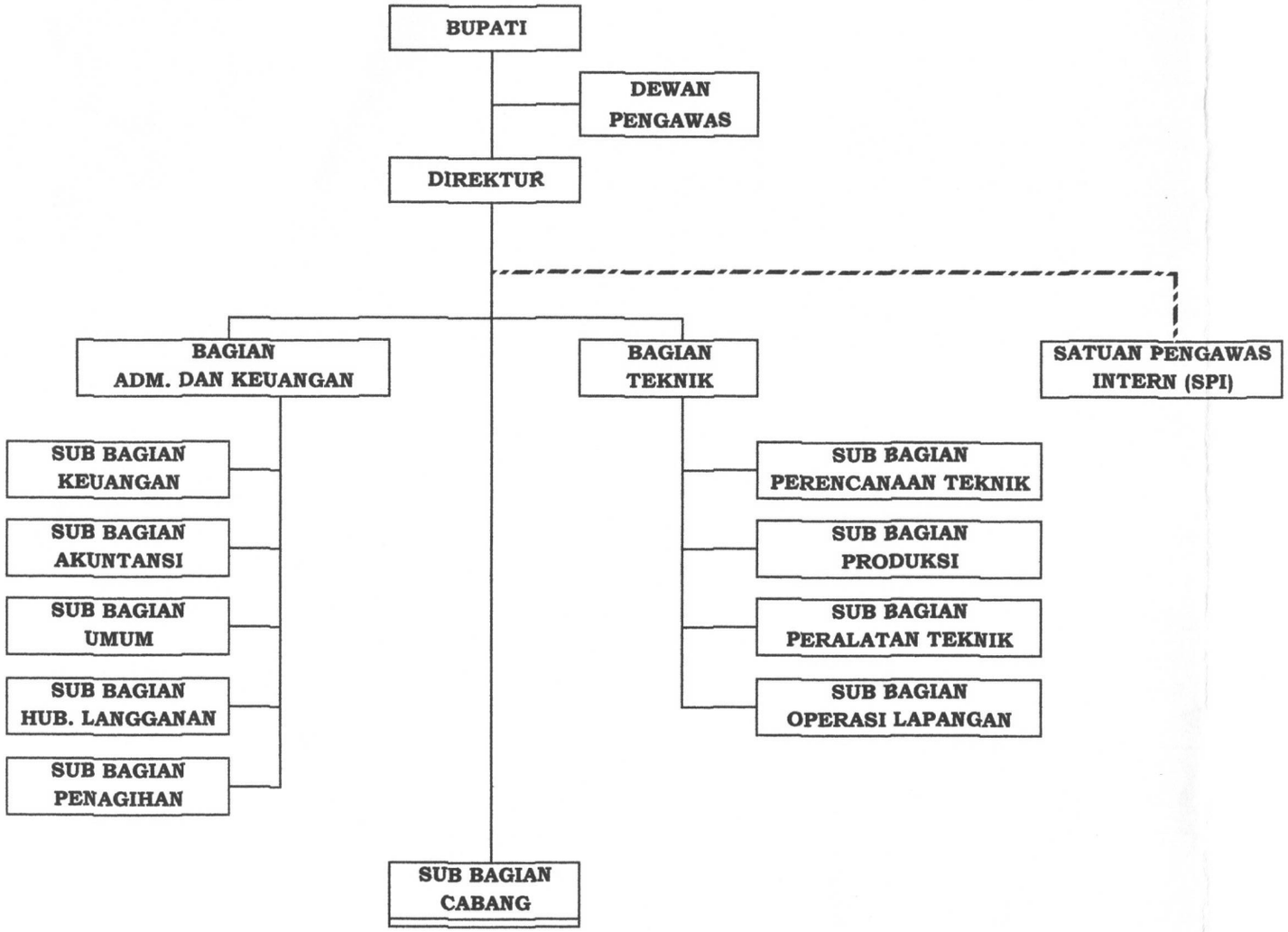
Plt. Sekretaris Daerah

ARSLAN ABD. WAHAB

BERITA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2020 NOMOR

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH TENGAH
NOMOR TAHUN 2020
TANGGAL NOVEMBER 2020

STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA TAWAR KABUPATEN ACEH TENGAH



BUPATI ACEH TENGAH

SHABELA ABUBAKAR